



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/Pid.B/2023/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH BIN ALM ABDULLAH ABDY;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III BTN ABRI, Desa Geudubang Aceh,  
Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aridiansyah Bin Alm Abdullah Abdy ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Bin Alm. Abdullah Abdy secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL -5043-FT.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengaduan Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT.
  - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Warna Biru Dongker.Dipergunakan dalam perkara Hendri Alfendi Bin Alm. Hanafiah
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana bukanlah dengan niat kesengajaan dari awalnya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-55/IDI/EOH.2/08/2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Irwansyah Bin Alm. Abdullah Abdy pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024, bertempat di Areal Mesjid Al Mabrur Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi dikarenakan Sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP. Dengan sengaja telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 terdakwa di hubungi oleh saksi Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm. M Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) melalui via telephone menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : BL 6427 DAG Nomor Mesin : JFB1E1203761 Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136 Tahun 2012 warna putih Silver tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban an. Zubaidah Binti Abdul Rahman yang di bawa kabur oleh saksi Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm. M. Hasan, oleh karena terdakwa tinggal di Lhokseumawe lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm. M Hasan untuk menemui adik terdakwa yang bernama saksi Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy (dilakukan penuntutan terpisah) di gudang J&T Simpang Komodor Desa Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa untuk memeriksa atau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi sepeda motor tersebut setelah melihat kondisi sepeda motor di sepakati oleh terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp. 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik saksi Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy untuk pembayaran sepeda motor tersebut lalu saksi Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm. M Hasan dan mengambil untuk dirinya sebesar. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 saksi Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy mengirim sepeda motor tersebut ke Lhokseumawe melalui jasa pengiriman Indah Cargo kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Jasa Pengiriman Indah Cargo Lhokseumawe selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 terdakwa mengupload foto sepeda motor tersebut ke Facebook dengan tujuan untuk menjualnya kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa menerima telephone dari saksi Hendri Alfendi Bin Alm. Hanafiah (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan perihal sepeda motor yang akan dijual oleh terdakwa yang sebelumnya di upload di facebook lalu antara terdakwa dan saksi Hendri Alfendi Bin Alm. Hanafiah sepakat melakukan jual-beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan di beli dengan harga yang tidak wajar.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zubaidah Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan yang melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah diri Saksi;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur waktu itu Saksi sudah ditelpon terlebih dahulu dengan Terdakwa kemudian Saksi diperintahkan menunggu ditempat yang dimaksud guna untuk mengantarkan pesanan kue kering;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Intan Mardiah menuju ketempat tersebut, dan setelah kami bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver pada Saksi dengan dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput temannya;
- Bahwa, setelah 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut Saksi berikan pada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan kami di tempat kejadian perkara dan begitu kami tunggu berjam-jam kemudian ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 03 juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang belum Saksi kenal, kemudian Saksi seguhkan hidangan berupa air minum dan kue, kemudian seorang temannya berkata “pesan kue akar kelapa ya kak” Saksi berkata “boleh”, kemudian Saksi Muhammad Yasir berkata “Kasim dimana kak” kemudian Saksi menjawab “dia di Malaysia”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “tolong sambungkan ke Muhammad Kasim”;
- Bahwa, kemudian Saksi Video Call adik Saksi yaitu Muhammad Kasim yang keberadaan nya di Malaysia kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dan Kasim berbicara lewat Video Call, kemudian salah

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra meminta nomor Handphone Saksi dan berkata “Saksi pulang nanti tanya istri Saksi dulu kalau jadi pesan kue nanti malam Saksi telepon lagi”;

- Bahwa, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra beserta 2 (dua) orang temannya meninggalkan rumah Saksi. sekitar pukul 21.56 WIB salah seorang temannya Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra yang Saksi tidak kenal menelpon Saksi dan berkata “kak jadi ya Saksi pesan kue akar kelapa besok, sempat kan buat 5 (lima) kilogram untuk Saksi dan untuk kawan Saksi yang satu lagi kue akar kelapa 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) kilogram keripik pisang” kemudian Saksi jawab “iya, tapi agak telat antar nya”, kemudian Dia bertanya lagi “bisa kan kakak antar” kemudian Saksi jawab “iya bisa”;
- Bahwa, pada hari Selasa sekitar pukul 17.14 WIB salah seorang teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut menelpon Saksi dan berkata “sudah jalan kak” kemudian Saksi jawab “iya ni mau jalan, kemana Saksi antar kue nya”, kemudian teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “kesini aja kak ke Rantau Panjang”, kemudian Saksi bertanya “Rantau Panjang dimananya” kemudian teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “di keude Rantau panjang”;
- Bahwa, sesampai di keude Rantau Panjang Saksi menelpon kembali teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dan yang menjawab telpon Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan berkata “kemari aja kak kerumah dia di belakang keude” kemudian Saksi langsung menuju ke tempat yang di arahkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra, Kemudian Saksi bertemu hanya dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan Saksi bertanya “kawanmu mana?”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “dia pergi kesitu sebentar”, kemudian Saksi tanya “jadi di ambil nya” kemudian Saksi bertanya kembali “ngapain kamu kesini”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “Saksi pergi main”;
- Bahwa, Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “karena hari sudah sore aku pinjam kereta untuk jemput dia” kemudian Saksi jawab “tidak ada minyak kereta Saksi”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “sebenarnya saja”, kemudian Saksi menjawab “gak bisa dek karena Saksi pulang jauh dan hari sudah sore”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “justru sudah sore Saksi jemput dia biar cepet”.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN IdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi minta persetujuan sama adik Saksi yang bernama Intan Mardhiah dan kemudian Saksi Intan Mardhiah berkata “kasi saja kak biar cepat”, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra “ya sudah tapi jangan lama-lama kamu bawa kereta Saksi karena hari sudah sore dan rumah Saksi jauh” kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “tidak lama”, kemudian Saksi berkata “itu jangan sampai kamu juga menghilang”, kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “gak mungkin lah Saksi menghilang juga”.
- Bahwa, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra membawa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver dan Saksi menunggu di tempat pertemuan dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tadi, Kemudian datang warga Desa Rantau Panjang menanyakan kepada Saksi “mau kemana”, kemudian Saksi menjawab “mau ngantar kue” dan warga tersebut bertanya “untuk siapa”, Saksi jawab “untuk laki-laki tadi”, kemudian warga tersebut tanya “kamu kenal sama dia”, Saksi jawab “tidak pak”;
- Bahwa, kemudian warga tersebut bertanya “itu kereta siapa yang di bawa sama laki-laki tersebut, Saksi jawab “kreta Saksi” kemudian warga tersebut berkata “untuk apa kamu kasi pinjam kereta”, kemudian Saksi jawab “dia mau jemput temannya”, kemudian warga tersebut berkata “itu sudah hilang kereta kakak”, kemudian Saksi keluar ke keude Rantau Panjang dan melaporkan kejadian ini dengan warga Desa Rantau Panjang dan Saksi melaporkan ke Polsek Rantau Selamat;
- Bahwa, Saksi yakin karena kesepakatan sama adik Saksi yang bernama Saksi Intan Mardhiah untuk meminjamkan nya dengan alasan jemput teman nya yang ingin membeli kue akar kelapa serta mengambil uang tersebut;
- Bahwa, sejak dari tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tertangkapnya Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra bahwa 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sedangkan Saudara Kasem yang mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut.
- Bahwa, awal mula percakapan tersebut adalah Saksi bertemu hanya dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan Saksi bertanya "kawanmu mana?", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab "dia pergi kesitu sebentar", kemudian Saksi tanya "jadi di ambil nya" kemudian Saksi bertanya kembali "ngapain kamu kesini", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab "Saksi pergi main", Kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra berkata "karena hari sudah sore aku pinjam kereta untuk jemput dia" kemudian Saksi jawab "tidak ada minyak kereta Saksi", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata "sebenarnya saja", kemudian Saksi menjawab "gak bisa dek karena Saksi pulang jauh dan hari sudah sore", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab "justru sudah sore Saksi jemput dia biar cepat";
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut milik Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi berada di Polsek Rantau Selamat dan bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut bahwa menerangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut telah di jual dengan harga sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum sepmor tersebut digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra, yang mana sepmor tersebut masih terpasang nomor polisi (plat) yang aslinya dan tidak pernah Saksi tukar dengan nomor polisi ( plat ) lainnya;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami ditaksir sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut milik Saksi yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa, seseorang yang bernama Muhammad Yasir Alias Hendra adalah pelaku yang telah menggelapkan sepmor Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Intan Mardiah Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi telah peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, awal mula nya Saksi tidak mengetahui nama dan alamat pelaku tersebut dan setelah diberitahukan oleh saudari Zubaidah bahwa pelakunya bernama Muhammad Yasir Alias Hendra. Untuk korbannya adalah bernama Zubaidah;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Yasir telah menggelapkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar 15.00 WIB saat itu Saksi Muhammad Yasir bersama 2 (dua) orang rekannya datang kerumah orang tua di Dusun Teladan, Desa Paya Keutapang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, saat itu Saksi berada di dapur dan Saksi Muhammad Yasir bersama kedua rekanya menjumpai orang tua dan Saksi Zubaidah;
- Bahwa, didalam rumah Saksi Muhammad Yasir tersebut sempat berbincang-bincang dengan orang tua dan Saksi Zubaidah selama lebih kurang 1 jam lebih sehingga Saksi Zubaidah menyajikan makanan berupa kue kering dan Saksi Zubaidah sempat menawarkan kue tersebut, salah satu rekan Muhammad Yasir memberikan nomor Hand Phone kepada Saksi Zubaidah setelah berbincang-bincang;
- Bahwa, Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya tersebut beranjak dari rumah, Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Zubaidah mengatakan pada saudari Maimunah (mamak) dengan kata-kata “si yasir pesan kue, kawannya 5 Kg, dia pesan 2 Kg“, dan kemudian Saksi bersama saudari Maimunah melakukan aktifitas seperti biasanya yakni membuat kue;

- Bahwa, Saksi Zubaidah pergi mengajar, dan sekitar pukul 17.14 Wib saudari Maimunah (mamak) menyuruh siap-siap untuk mengantar kue, dan selanjutnya Saksi dibawa oleh Saksi Zubaidah dengan mengendari 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver dengan membawa bungkusan kue yang dipesan oleh Saksi Muhammad Yasir dan rekannya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Muhammad Yasir menggunakan nomor Hand Phone: 08231633917 terus berkomunikasi dengan Saksi Zubaidah tersebut sehingga kami menuju Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh timur dengan tujuan untuk menjumpai Saksi Muhammad Yasir tersebut, dan setibanya di Keude, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur tersebut kami belum bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Zubaidah mencoba mnenghubungi kembali Saksi Muhammad Yasir tersebut namun Saksi Muhammad Yasir tidak mengangkat telp dari Saksi Zubaidah, dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Saksi Muhammad Yasir menggunakan nomor Hand Phone Saksi dan selanjutnya diangkat oleh Saksi Muhammad Yasir tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Yasir mengatakan “ jalan kedepan lagi”;
- Bahwa, kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Saksi Muhammad Yasir dan begitu kami hampir tiba di Desa Alue Raya, Kecamatan Rantau Selamat, tersebut Saksi Zubaidah berusaha menelpon Saksi Muhammad Yasir lalu Saksi katakan “kita pergi ketempat dia kak, biar cepat” lalu kami diarahkan oleh Saksi Muhammad Yasir kearah Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, dan setibanya kami di tempat kejadian perkara (Tkp) tiba-tiba kami dipanggil oleh Saksi Muhammad Yasir sehingga kami balek arah dan bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir tersebut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi Muhammad Yasir dengan Saksi Zubaidah duduk di gubuk Dusun Teupin Gapeh, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat sehingga berbincang-bincang, sedangkan Saksi duduknya diatas 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, tak lama kemudian Saksi Muhammad Yasir mengatakan “kak pinjam keretanya bentar, mau jemput kawan”, dan dijawab Saksi Zubaidah “jangan kereta aku tidak ada minyak” lalu Terdakwa Muhammad Yasir berusaha meminjam sepmor lagi namun Saksi Zubaidah menjawab “kami pulang jauh” lalu dikatakan Terdakwa Muhammad Yasir “alah tidak lama cuma kedepan” dan kemudian Terdakwa Zubaidah bertanya pada Saksi “kemana dek” lalu Saksi jawab “tidak apa-apa lah kak biar cepat”;
- Bahwa, kemudian Saksi Zubaidah memberikan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver pada Saksi Muhammad Yasir tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi Muhammad Yasir berhasil meminjam 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut lalu beranjak dari tempat tersebut dan tinggalah kami berdua di tempat kejadian perkara (Tkp);
- Bahwa, pada pukul 18.20 Wib Saksi berusaha menghubungi Saksi Muhammad Yasir tersebut namun Hand Phone tidak diangkat lagi sehingga Saksi menggu ditempat kejadian pukul 23.00 Wib sedangkan Saksi Zubaidah bersama warga setempat melaporkan kejadian di Polsek Rantau Selamat;
- Bahwa, Saksi yakin karena saat itu Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dengan alasan jemput temannya yang ingin membeli kue akar kelapa serta mengambil uang tersebut;
- Bahwa, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tertangkapnya Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra bahwa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136,  
Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sedangkan Saudara Kasem yang mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut;
- Bahwa, Awal mula percakapan tersebut adalah Saksi Zubaidah bertemu hanya dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan Saksi Zubaidah bertanya "kawanmu mana?", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab "dia pergi kesitu sebentar", kemudian saudari Zubaidah tanya "jadi di ambil nya" kemudian saudari Zubaidah bertanya kembali "ngapain kamu kesini", kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra jawab "Saksi pergi main";
- Bahwa, Kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra berkata "karena hari sudah sore aku pinjam kereta untuk jemput dia" kemudian Saksi Zubaidah jawab "tidak ada minyak kereta Saksi", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata "sebenarnya saja", kemudian Terdakwa Zubaidah menjawab "gak bisa dek karena Saksi pulang jauh dan hari sudah sore", kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab "justru sudah sore Saksi jemput dia biar cepat";
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut milik Saksi Zubaidah;
- Bahwa, setelah Saksi berada di Polsek Rantau Selamat dan bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut bahwa menerangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut telah di jual dengan harga sebesar Rp. 1.550.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum sepmor tersebut digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra, yang mana sepmor tersebut masih terpasang nomor polisi (plat) yang aslinya dan tidak pernah Saksi Zubaidah tukar dengan nomor polisi ( plat ) lainnya;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi Zubaidah alami ditaksir seharga Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut milik Saksi Zubaidah yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm M. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Sudah pernah dihukum, dalam perkara laka lantas pada tahun 2016, dan selanjutnya Saksi menjalani hukum selama lebih kurang 5 bulan dan menjalani hukuman tersebut di Lapas idi Rayeuk;
- Bahwa, terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Ganevo, Desa Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan tersebut tidak ada barang bukti 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Hitam belum ditemukan;
- Bahwa, terjadinya peristiwa penipuan dan penggelapan yang Saksi lakukan yakni pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jalan Dusun Teupih Gapeh, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan barang-barang yang Saksi gelapkan berupa 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, sewaktu melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut Saksi dibantu oleh kedua rekan Saksi yakni Bernama Rahmad Fadil Alias Pedong dan Ari Alias Goyeng.
- Bahwa, yang menjadi korban akibat perbuatan Saksi tersebut adalah saudari Zubaidah, Umur 36 Tahun, Pekerjaan : Jualan, Suku : Aceh,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki - laki,  
Alamat : Dusun Teladan Desa Paya Keutapang Kecamatan Sungai Raya  
Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi bersama Saksi Rahmad Fadil Alias Pedong sedang berada di rumah Desa Alue Dua Induk, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa dan selanjutnya datang Saudara Ari Alias Goyeng bersama istrinya yang bernama Tika ( nama panggilan ) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol ( tidak tahu ), warna hitam;
- Bahwa, selanjutnya Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “cari duet yok” kemudian Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong menjawab “ dimana “ lalu dikatakan Saudara Ari Alias Goyeng “ cari target “ dan selanjutnya Saksi jawab “ target kemana ini “ dan lalu Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “ ya udahlah kita jalan aja “ dan tak lama kemudian Saksi bersama Rahmad Fadil Alias Pedong dan Ari Alias Goyeng mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol ( tidak tahu ), warna hitam sehingga Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong sebagai pengemudinya;
- Bahwa, kemudian kami berjalan kearah barat yakni Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur, dan setibanya di Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur tersebut kami tidak tahu mana yang mau jadi target, dan selanjutnya Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong mengajak jalan ke arah Desa Buket Drien, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, dalam perjalanan Saksi mengatakan “ oh tempat kawan Saksi aja, kadang ada si kasem dirumah dan selanjutnya kami menuju kerumah orang tua Saksi Kasem tersebut, dan setiba di Desa Paya Keutapang tersebut kami langsung kerumah Saksi Kasem, dan selanjutnya kami turun dari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol ( tidak tahu ), warna hitam;
- Bahwa, Saksi mencoba memberikan salam pada pemilik rumah tersebut, lalu kami bertemu dengan orang tua kasem sehingga Saksi bertanya “ mak ada kasem dirumah “ dan dijawab orang tuanya “ oh tidak ada, sudah lama pergi kemalasyia “, dan Saksi katakan “ oh ya sudah kami pamit dulu “ dan orang tua kasem menjawab “ kenapa buru-buru, duduk-duduk “;
- Bahwa, kemudian Saksi Ari Alias Goyeng memberikan kode pada Saksi dengan cara menyenggol paha Saksi, lalu Saudara Rahmad Fadil Alias

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedong dan Ari Alias Goyeng duluan masuk kedalam rumah sedangkan Saksi masih tetap diluar rumah, dan kemudian Saudara Zubaidah memberikan Hand Phonenya pada Saksi dan saat Saksi lihat bahwa lagi Vedio Call dengan Saksi Kasem;

- Bahwa, kemudian Saksi dengan Saksi Kasem sempat berbincang-bincang sebentar lewat Video Call tersebut, lalu Saksi kembalikan hand phone tersebut pada Saksi Zubaidah kemudian Saksi masuk kedalam rumah dengan posisi duduk didepan pintu, dan kemudian kami disajikan makanan dan minuman tersebut,;
- Bahwa, Saksi lihat saat itu Saudara Ari Alias Goyeng berbincang-bincang dengan Saksi Zubaidah dan orang tua kasem mengenai pemesanan kue tersebut, Dan sekitar pukul 16.00 WIB kami beranjak dari rumah tersebut menuju ke Rumah Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa;
- Bahwa, setibanya dirumah Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “ kakak itu biar aku pesan kue 5 kg, untuk kau 2 Kg, besok biar aku yang ambil kue “ dan Saksi jawab “ itu orang ini kenal sama Saksi, kasem tahu rumah Saksi “ dan dikatakan Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “ itu gampang, biar besok aku yang menjumpai “ dan Saksi jawab “ ya udah terserah kalian aja” saat itu kami bubar dan melakukan aktifitas masing-masing.
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saudara Ari Alias Goyeng datang bersama Saudari Ika dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol ( tidak tahu ), warna hitam dan kemudian Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “sudah kalian telpon kakak itu” dan dijawab Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong “Belum enggak ada Hand Phone”;
- Bahwa, tak lama kemudian datang saudari Ida ( nama panggilan ) kemudian Saudara Ari Alias Goyeng meminjam Hand Phone Saudari Ida, dan langsung menelpon Saksi Zubaidah tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WIB dikatakan oleh Saudara Ari Goyeng “nanti jam-jam 17.00 Wib kakak itu udah mau antar kue” dan dijawab Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong “ya, ya nanti kita keluar”;
- Bahwa, disaat sekitar pukul 17.00 Wib kami mulai beranjak dari rumah Desa Alue Dua Induk, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol ( tidak tahu ),

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam langsung menuju ke Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur,;

- Bahwa, begitu kami tiba di lewat jembatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Saksi mengatakan “siapa yang menjumpai kakak itu “ dan dijawab Saudara Ari Alias Goyeng “Saksi” dan saat itu Saksi lihat Saudara Ari Alias Goyeng dengan Saksi Zubaidah tersebut terus komunikasi, dan disaat mau bertemu dengan Saksi Zubaidah lalu Saudara Ari Alias Goyeng tidak mau menjumpai dengan alasan tidak bisa bahasa aceh sehingga Saksi disuruh jumpai Saksi Zubaidah tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi diantar oleh Saudara Ari Alias Goyeng dan Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong ketempat yang sudah kami tentukan tersebut dan setelah mengantar Saksi kemudian Saudara Ari Alias Goyeng dan Saudra Rahmad Fadil Alias Pedong meninggalkan Saksi ditempat kejadian perkara ( TKP );
- Bahwa, lebih kurang 10 menit kemudian Saksi melihat Saksi Zubaidah berboncengan dengan rekannya dengan mengendari penggelapan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, selanjutnya Saksi panggil sehingga Saksi Zubaidah balek dan menjumpai Saksi, dan setelah Saksi Zubaidah bertemu dengan Saksi lalu Saksi katakan “kak, pinjam kereta sebentar mau jemput ari” dijawab saudari Zubaidah “oma kereta tidak ada minyak” dan Saksi katakan “tidak jauh dekat sini aja kakak”;
- Bahwa, tak lama kemudian Saksi Zubaidah memberikan kunci sepmor dan langsung Saksi beranjak dari tempat tersebut menggunakan penggelapan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, setelah Saksi berhasil membawa sepmor tersebut kemudian Saksi menuju ketempat Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong dan Saudara Ari Alias Goyeng dan setelah Saksi bertemu dengan rekan Saksi tersebut;
- Bahwa, kunci beserta penggelapan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih Silver Saksi serahkan pada Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong;

- Bahwa, Saksi berboncengan dengan Saudara Ari Alias Goyeng mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX, No.Pol ( tidak tahu ), warna hitam sedangkan Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong mengendari penggelapan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut;
- Bahwa, selanjutnya kami pulang ke arah Desa Alua dan setelah tiba di Rumah Rahmad Fadil Alias Pedong tersebut sepmor kami simpan kemudian Saksi Rahmad Fadil membuka kedua plat aslinya sehingga sepmor tersebut tanpa plat, selanjutnya kami berpencar;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib Saudara Ari Alias Goyeng bersama istrinya datang ketempat kami dengan mengendari 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX kemudian Saudara Ari Alias Pedong menelpon seseorang dengan tujuan menawarkan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, setelah menelpon tersebut Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan pada Saksi “bang ayok kita kesana bawa kereta” lalu Saksi Tanya “kemana bawanya” kemudian dijawab Saudara Ari Alias Goyeng “disiut bang dekat simpang komodor” lalu Saksi Tanya “dimananya simpang komodor” dan dijawabnya “disitu bang di toko JNT”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi membawa 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut sedangkan Saudara Ari Alias Goyeng berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tersebut dengan membawa keluarga;
- Bahwa, selanjutnya kami menuju ke Toko JNT dan kami parkir di depan Toko JNT tersebut sedangkan Saudara Ari Alias Goyeng memanggil Terdakwa dari depan Toko JNT tersebut, dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari Toko JNT dan menjumpai Saudara Ari Alias Goyeng tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tersebut langsung mengecek dan mengetes 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : (tanpa plat), Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver
- Bahwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung memberikan uang seharga Rp1.550.000.00 pada Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : ( tanpa plat ), Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver beserta kunci kontaknya Saksi serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai transaksi jual beli sepmor tersebut lalu Saksi dijemput oleh Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong dan kamipun beranjak dari tempat tersebut menuju kerumah Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong;
- Bahwa, di rumah tersebut Saksi, Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong, Saudara Ari Alias Goyeng beserta istrinya membagi uang hasil penjualan sepmor tersebut yakni Saksi mendapatkan seharga Rp300.000.00 Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong mendapatkan bagian seharga Rp300.000.00, lalu Saudara Ari Alias Goyeng mendapatkan bagian seharga Rp450.000.00 sedangkan istrinya Saudara Ari Alias Goyeng mendapatkan bagian seharga Rp300.000.00 dan sisa uang seharga Rp200.000.00 untuk membeli rokok bersama;
- Bahwa, perbuatan yang kami lakukan tersebut diatas sudah kami rencanakan sejak kami berada di Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa dan setelah rencanakan tersebut sudah matang - matang kemudian kami menuju ke Sungai Raya untuk mencari target yang dimaksud;
- Bahwa, saat kami mau ketemu dengan Saksi Zubaidah di Jalan Dusun Teupin Gapeh, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur tersebut kami dari Desa Alue dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa berboncengan dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX, No. Pol (tidak tahu);
- Bahwa, setibanya di jembatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau selamat tersebut Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong menunggu di jembatan sedangkan Saksi menuju tempat yang mau bertemu dengan Saksi Zubaidah diantar oleh Saudara Ari Alias Goyeng dan setibanya di tempat tersebut Saksi ditinggal oleh Saudara Ari Alias

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Goyeng dan Saksi duduk digubuk pinggir jalan tersebut dan tiba-tiba Saksi melihat Saksi Zubaidah melintas didepan Saksi sehingga Saksi memanggilnya;

- Bahwa, Saksi Zubaidah balek arah dan menjumpai Saksi setelah itu Saksi Zubaidah menanyakan Saudara Ari Alias Goyeng dan Saksi jawab “bentar kak ya, ari lagi jemput anaknya, duduk-duduk aja dulu kak” dan tak lama kemudian saya mengatakan “kak pinjam kereta bentar bisa, Saksi jemput ari biar cepat Karena ini sudah mau magrib” dan dijawab Saksi Zubaidah “keretanya tidak ada minyaknya” Saksi katakan “tidak jauh kak cuma dekat sini”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Zubaidah memberikan 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut kemudian Saksi langsung membawa sepmor tersebut dan meninggalkan Saksi Zubaidah di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, setelah Saksi berhasil membawa kabur 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut kemudian kami membawa sepmor tersebut ke Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa, Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong membuka kedua plat sepmor tersebut lalu Plat Sepmor tersebut di buang oleh Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong kemudian sepmor tersebut kami jual dengan harga sebesar Rp1.550.000.00;
- Bahwa, saat itu yang Saksi tahu yang membeli 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : ( tanpa plat ), Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut dengan harga sebesar Rp 1.550.000.00 adalah Terdakwa;
- Bahwa, sepmor tersebut bukan milik kami melainkan milik Saksi Zubaidah;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal dengan Saksi Zubaidah tersebut namun kalau dengan Saksi Kasem ( adik korban ) tersebut Saksi mengenalnya bahkan teman sekolah SMP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ada ijin dari korban untuk menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, Saksi melakukan hal tersebut bersama rekan-rekan Saksi baru pertama kali ini dan sebelumnya Saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa, setelah sepmor kami jual kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550.000.00 dan hasil penjualan tersebut kami bagi-bagi
- Bahwa, sampai saat sekarang ini sepmor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa, Saksi belum mengetahui keberadaan 2 (dua) rekan Saksi tersebut;
- Bahwa, kami menuju ke Tempat Kejadian perkara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat;
- Bahwa, setahu Saksi 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat tersebut milik Saudara Ari Alias Goyeng;
- Bahwa, Saudara Ari Alias Goyeng tersebut 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat telah dijual akan tetapi Saksi tidak tahu kemana dijualnya namun harga jualnya sebesar Rp6.500.000.00

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan telah menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut;
- Bahwa, terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Meunasah Mesjid Desa Keurani Uma, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhok Seumawe, Sedangkan yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polsek Rantau Selamat Polres Langsa. Dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah Saksi Hendri Alfendi.
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada, namun barang bukti yang disita dari

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Hendri Alfendi yakni 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver, 1 (satu) lembar kwintansi pembeli sepmor Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver sebesar Rp. 2.950.000, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juni 2024 oleh Irwansyah

- Bahwa, 1 (satu) lembar kwintansi pengaduan sepmor Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver sebesar Rp. 2.950.000, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juni 2024 oleh Irwansyah dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna hitam;
- Bahwa, jual-beli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di areal mesjid Al Malbur Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhok Seumawe;
- Bahwa, saat itu yang menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut adalah diri Terdakwa sedangkan yang membeli sepmor yang dimaksud adalah Saksi Hendri Alfendi;
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut melalui FaceBook dengan harga sebesar Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendri Alfendi melalui komunikasi Hand Phone;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendri Alfendi di areal mesjid Al Malbur Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhok Seumawe lalu antara Terdakwa dengan Saksi Hendri Alfendi kemudian terjadilah tawar menawar harga sepmor yang dimaksud, sehingga Terdakwa sepakat untuk menjual areal mesjid Al Malbur Desa Meunasah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhok Seumawe pada Saksi Hendri Alfendi dengan harga sebesar Rp2.950.000.00 ( dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa, disaat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver pada Saksi Hendri Alfendi tersebut tanpa di lengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK sepmor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ada usaha jual beli motor seken secara online di Facebook sekitar 4 (empat) bulanan, Terdakwa menjual dagangan motor Terdakwa dengan melampirkan nomor handphone Terdakwa (082272569646) dengan akun Facebook (Aldi AL) email irwansyah275@gmail.com;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa di hubungi dengan seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama Saksi Hendra, lalu Saksi Hendra menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Putih Tahun 2012, kemudian Terdakwa bertanya "surat lengkap kan", kemudian Saksi Hendra menjawab "BPKB hilang di bawa banjir, apabila ketemu STNK akan Terdakwa antarkan";
- Bahwa, Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak mau", kemudian Saksi Hendra mengatakan "bang jangan takut ini kereta pribadi bukan kereta curian tolong lah bang kakak Terdakwa kepepet butuh uang mau berobat, Terdakwa tanggung jawab kalau kereta ini curian";
- Bahwa, Terdakwa bertanya "emang berapa harga nya", kemudian Saksi Hendra mengatakan "Rp2.300.000.00", kemudian Terdakwa bertanya lagi "kondisi kereta gimana", dan di jawab Saksi Hendra "chek aja bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa di Lhokseumawe, tapi ada adik Terdakwa di langsa kerja di J&T Simpang Komodor desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, kesana aja biar adek Terdakwa yang chek dan periksa kondisi sepeda motor jenis Honda Vario warna putih",
- Bahwa, Saksi Hendra mengatakan "ya bang", kemudian Terdakwa menelpon adik Terdakwa yang bernama Saksi Ardiansyah dan mengatakan "Di nanti ada yang ke situ bawa kereta jenis Honda Vario warna Putih, chek gimana kondisi mesin", Saksi Ardiansyah menjawab "iya bang jam berapa, aku lagi kerja ni bang", kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “nanti kalau ada yang datang kabari abang”, kemudian Saksi Ardiansyah menjawab “oke bang;

- Bahwa, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari adik Terdakwa Saksi Ardiansyah dan mengatakan “orang nya sudah disini bang” kemudian Terdakwa jawab “coba lihat dan chek kondisi mesinnya gimana”, kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan “bang mesin berasap, injeksinya kena, spedo lampu mati, mesin kasar” kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Hendra melalui handphone Saksi Ardiansyah Terdakwa mengatakan “gak cocok harga segitu karena kondisi kereta tidak sehat” dan Saksi Hendra mengatakan “jadi abang berapa mau ambil”, Terdakwa menjawab “Rp1.500.000.00 karena kondisi banyak yang perlu di perbaiki”;
- Bahwa, Saksi Hendra mengatakan “Rp1.800.000.00 aja bang” kemudian Terdakwa menjawab “gak mau Terdakwa Ndra karena banyak yang perlu di perbaiki” kemudian Saksi Hendra mengatakan “ya sudah lah bang, abang tambah sebesar Rp50.000 lagi karena kepepet perlu uang untuk biaya berobat kakak, nanti kalau sudah ada STNK nya abang tambah Rp1.000.000 lagi ya”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah kalau gitu”;
- Bahwa, Terdakwa memastikan lagi “ini bukan kereta curian kan” kemudian Saksi Hendra menjawab “bukan bang, Terdakwa bertanggung jawab kalau ada apa-apa, ambil foto Terdakwa kalau ada masalah Terdakwa bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya sudah foto dulu” kemudian Saksi Hendra menjawab “iya bang”, kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa mengatakan “Di kirim nomor rekening, ini abang transfer Rp1.650.000.00 kau ambil Rp100.000.00 terus Rp1.550.000.00 kasi sama yang punya kereta tetapi kau foto dulu dia;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2024 sekira antara pukul 10.00 WIB 11.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah “di kirim aja terus keretanya, mau abang servis dulu” lalu dijawab Saksi Ardiansyah “oke bang, nanti aku kirim“, dan sekitarpukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah “apa sudah dikirim” lalu dikatakan Saksi Ardiansyah “sudah bang“;
- Bahwa, Kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ke kantor Indah Cargo untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Vario warna Putih, kemudian Terdakwa mengecek

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sepeda motor janis Honda Vario tersebut dengan Plat nomor kendaraan tidak terpasang dan Terdakwa membawa pulang motor tersebut;

- Bahwa, setibanya dirumah lalu sepmor yang dimaksud Terdakwa cek kembali kondisinya dan begitu Terdakwa periksa pada bagian jok dibawa tempat duduk sepmor tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah nomor polisi : BL 5043 FT kemudian nomor polisi (plat) tersebut Terdakwa pasang pada bagian depan kemudian Terdakwa melakukan servis kereta sendiri sehingga Terdakwa membeli perlangkapannya servis yang dibutuhkan;
- Bahwa, selang beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 sekira pukul 21.00 Wib 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut Terdakwa photo dan kemudian Terdakwa upload ke Facebook dengan tujuan untuk menjual;
- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Hendri Alfendi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan bertanya "bang Terdakwa lihat ada jual kereta di facebook" kemudian Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Hendri Alfendi bertanya "harga nya berapa bang", Terdakwa menjawab "Rp3.300.000.00 bang, kemudian Saksi Hendri Alfendi bertanya kembali "ada nego bang", Terdakwa menjawab "ada bang kalau serius chek aja";
- Bahwa, Saksi Hendri Alfendi bertanya "surat-surat gimana bang" kemudian Terdakwa jawab "surat sudah di bawa sama suami kakak Terdakwa karena sudah cerai, nanti kalau ada STNK nya Terdakwa kasih, bang tambah Rp. 1.000.000.00 lagi", dan dijawab Saksi Hendri Alfendi "ya udah nanti kalau jadi kesana Terdakwa kabari, dimana jumpa bang" lalu Terdakwa jawab "dimesjid aja lewat polres sebelah kanan" kemudian Saksi Hendri kemudian Terdakwa jawab "di Mesjid lewat Polres aja"
- Bahwa, Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di telpon oleh saudra Hendri Alfendi "Terdakwa sudah di masjid bang" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah Terdakwa kesitu", Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa dan Saksi Hendri bertemu di Mesjid dekat Polres Lhokseumawe lalu Terdakwa persilahkan untuk mengecek Wib 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;

- Bahwa, setelah dicek kondisi fisik sepmor tersebut kemudian Saksi Hendri Alfendi nego harga meminta harga “bang Rp2.800.000.00 boleh” Terdakwa jawab “kurang Rp50.000.00 berarti sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ,kurang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ngopi kita tadi” dan setelah selesai tawar menawar sepmor tersebut kemudian Saksi Hendri Alfendi memberikan uang Cash sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.150.000.00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah ) ditransfer oleh Saksi Hendri Alfendi ke rekening BSI 7252284316 atas nama Irwansyah;
- Bahwa, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Hendri Alfendi membuat tanda bukti berupa kwitansi yakni 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Sepmor Merk : Honda Vario tahun 2013 seharga Rp2.950.000.00 yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 12 Juni 2024 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengaduan Sepmor Merk : Honda Vario tahun 2013 seharga Rp2.950.000.00 yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa, kemudian sepmor beserta kunci Terdakwa serahkan pada Saksi Hendri Alfendi dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi Hendri Alfendi juga pulang kerumahnya;
- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib datang pihak kepolisian sektor rantau selamat dan menanyakan tentang 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepmor yang di maksud telah Terdakwa jual sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Hendri Alfendi dan kemudian Terdakwa diajak oleh pihak kepolisian sektor rantau selamat untuk mendatang sehingga pihak kepolisian Sektor rantau selamat bertemu dengan Saksi Hendri Alfendi;
- Bahwa, selanjutnya kami beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver bawa ke Polsek Rantau Selamat guna proses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal tidak ingat lagi masih bulan Juni 2024 sekira 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan telpon dari Saksi Ardiansyah “bang ini ada yang datang kerumah kawannya yang jual Kerata Vario yang kemarin, bawa anak bawa istri, minta-minta tolong bang, mau gadai keretanya ini bang dengan harga sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), dan Terdakwa jawab “apa ada surat” dan katakan oleh Saksi Ardiansyah “ada bang katanya” dan Terdakwa jawab “kalau emang cocok, sehat, cek aja lihat aja dulu berapa hari memang” di katakan Saksi Ardiansyah “3 hari bang”;
- Bahwa, 30 menit kemudian Saksi Ardiansyah menelpon Terdakwa lagi “nanti dibilang bang sama dia, pikiri-pikir dulu kalau jadi balek, karena tidak ada kereta lain” dan Terdakwa jawab “ya udah”. Sehingga pembicaraan kami pun sudah terputus, dan antara sore atau malam Saksi Ardiansyah menelpon Terdakwa “bang dia balek lagi, jadi suratnya tidak ada, digadai STNK nya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa jawab “terus kemana itu” dan dikatakan Saksi Ardiansyah “dibilang sama dia, dia mau jual aja bang” dan Terdakwa jawab “mana dia, biar bang ngomong”;
- Bahwa, selanjutnya hand phone Saksi Ardiansyah diberikan sehingga antara pemilik sepmor NMAX tersebut berbincang dengan Terdakwa “bang tolong gadailah aku tidak pulang-pulang ini, kalau tidak bayar rumah sewa di usir, terus orang koperasi mekar tunguin aku dirumah, aku jual ajalah bang kereta ini, tapi STNK masih aku gadai bang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tidak ada uang untuk nebus”, dan Terdakwa katakan “ berapa mau jual bang” lalu dijawab “Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah)” selanjutnya Terdakwa katakan “ tidak kurang lagi” dan dijawabnya “kuranglah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) karena aku kepepet kali ini”;
- Bahwa, Terdakwa katakan “berapa totalnya Terdakwa bayar” dan dijawab nya “ Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah bang, nanti aku tebus STNK, aku antar sama abang, bang tambah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lagi ya”, dan Terdakwa katakan: Ya, mana adek Terdakwa”, dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi Ardiansyah “Di, Itu bukan kereta masalahkan, dibilang STNK nya di gadai itu” lalu dijawab Saksi Ardiansyah “kalau aku lihat enggak bang karena bawa anak istrinya, tapi ya terserah bang” lalu Terdakwa katakan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya udh di, kirim nomor rekening kau” dan selanjutnya Saksi Ardiansyah mengirimkan nomor rekening BSI atas nama Ardiansyah;

- Bahwa, Terdakwa menyuruh Saksi Ardiansyah untuk foto orang yang jual sepeda Motor Merk Yamaha NMAX, dengan tujuan untuk bertanggung jawab apabila sepmor tersebut ada masalah, dan selanjutnya Saksi Ardi mengirimkan nomor rekening BSI atas nama Ardiansyah sehingga Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI atas nama Ardiansyah tersebut;
- Bahwa, pada malam harinya sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah “kereta mana” dan dijawabnya “udah bang, udah dirumah aku ini”. Kemudian pada keesokan harinya pada pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah “kapan sempat di, kirim keretanya” lalu dijawab Saksi Ardiansyah “ya udah bang nanti aku kirim” dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah “sudah kau kirim di” dan dijawabnya Saksi Ardiansyah “ya udah bang”
- Bahwa, keesokan hari Terdakwa coba mendatangi Kantor PT Indah Cargo di Lhok Seumawe guna untuk menanyakan tentang pengiriman 1(satu) Unit Sepmor merk Yamaha NMAX tanpa nomor polisi, namun sepmor Merk Yamaha NMAX tersebut belum sampai dipengiriman, dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengecek lagi di Kantor PT. Indah Cargo Lhokseumawe sehingga 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi ( plat) sampai di dipengiriman Kantor PT. Indah Cargo lhoks eumawe kemudian sepmor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi (plat) tersebut sempat Terdakwa servis selama beberapa hari, dan setelah 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi (plat) tersebut sudah rapi lalu Terdakwa foto dan posting ke FaceBook, dan berapa hari kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa guna untuk menanyakan harga 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi ( plat);
- Bahwa, Terdakwa buka harga jual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi (plat) sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), dan 2 (dua) hari kemudian seseorang yang mengajak bertemu dengan Terdakwa untuk mengecek kondisi 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi (plat) tersebut dan selanjutnya Merk

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi (plat) tersebut bertemu di Jalan medan-banda Aceh lewat Polres Lhok Seumawe dan kemudian seseorang pembeli sepmor tersebut.

- Bahwa, seseorang tersebut mencoba nego harga sepmor sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kami sepakati dengan harga Rp7.700.000.00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu seseorang pembeli sepmor tersebut menyerahkan uang sebesar Rp7.700.000.00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa Nomor Polisi ( plat) tersebut Terdakwa serahkan pada nya;
- Bahwa, 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK dan sepmor tersebut juga kondisinya tidak terpasang nomor polisi (Plat) dan selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah nomor polisi BL-5043 FT didalam jok bawa tempat duduk sepmor lalu nomor polisi BL- 5043 FT Terdakwa pasang pada bagain depan;
- Bahwa, yang menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk yamaha NMAX tanpa nomor polisi (Plat) adalah Terdakwa sendiri, namuan saat seseorang pembeli tersebut Terdakwa tidak menanyakan anam dan alamatnya dan sepmor yang dimaksud saat Terdakwa jual tanpa di lengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BKPB dan STNK nya;
- Bahwa, disaat jual-beli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver bila dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK tersebutr harga pasaran sebesar Rp. 5.300.000 ( lima juta tiga ratus ribu rupiah) Rp4.800.000.00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut dijual ataupun di beli tanpa dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK dengan harga Terdakwa beli sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus riuu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa jual kembali dengan harga Sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa hal yang wajar namun apabila 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver dijual dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK dengan harga beli sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga jual kembali sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa tidak wajar dalam pasar perdagangan;
- Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut melalui perantara Saksi Ardiansyah;
- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Hendri Alfendi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan bertanya "bang Terdakwa lihat ada jual kereta di facebook" kemudian Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Hendri Alfendi bertanya "harga nya berapa bang", Terdakwa menjawab "Rp3.300.000.00 bang, kemudian Saksi Hendri Alfendi bertanya kembali "ada nego bang", Terdakwa menjawab "ada bang kalau serius cek aja" kemudian Saksi Hendri Alfendi bertanya "surat-surat gimana bang" kemudian Terdakwa jawab "surat sudah di bawa sama suami kakak Terdakwa karena sudah cerai, nanti kalau ada STNK nya Terdakwa kasih, bang tambah Rp1.000.000.00 lagi".
- Bahwa, menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar dan dalam hal jual-beli sepeda motor secara aturan yang selayaknya bahwa penjualan atau pembeli sepeda motor harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang Terdakwa seperti BPKB dan STNK nya, sedangkan apabila pembelian atau penjualan barang berupa sepeda motor tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK nya hal tersebut dapat dikatakan barang yang dimaksud berasal dari barang Illegal (barang yang tidak jelas asal-usulnya);
- Bahwa, disaat komunikasi dengan Hand Phone Ardiansyah saat hendak melakukan transaksi Jual beli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih Silver Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra mengatakan” nanti kalau ada STNK nya aku antar bang”;

- Bahwa, sengaja 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver Terdakwa Posting di Facebook dengan tujuan untuk mencari pembelinya namun setelah Terdakwa berkomunikasi dengan pembelinya yakni bernama Saksi Hendri Alfendi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa “nanti kalau ada STNK nya abang tambah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) lagi dan sampai saat sekarang BPKB maupun STNK tidak pernah diberikan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra;
- Bahwa, awal mula pembicaraan jual beli 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dengan harga sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara Saksi Ardiansyah tersebut awal mulanya Terdakwa merasa curiga dengan harga yang ditawarkan karena sepmor tersebut tidak lengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK nya, namun dikarenakan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra telah meyakinkan Terdakwa itu adalah sepmor milik pribadi dan dikatakan bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab bang ambil photo Terdakwa kalau ada apa-apa nanti;
- Bahwa, Saksi Hendri Alfendi mengatakan pada Terdakwa “bang kalau ada apa-apa kemana ini bang, nanti ditakut suami pemilik sepmor datang ambil honda, jadi katakan “buat aja 1 (satu) lembar kwitansi yang isi pengaduan sepmor, jadi uang bang tidak hilang”;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut Terdakwa dapat dari perantara Saksi Ardiansyah yang saat itu Terdakwa menyuruh membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver dengan harga sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hand Phone tersebut milik Terdakwa yakni Hand Phone Merk Vivo warna Hitam, dan dikarenakan Hand Phone tersebut sudah rusak lalu Terdakwa perbaiki ganti LCD dan sebelum kejadian penangkapan tersebut hand phone milik Terdakwa sudah terlebih dahulu Terdakwa jual
- Bahwa, awal pembelian 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver pada Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah dan kemudian 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver Terdakwa jual kembali pada Saksi Hendri Alfendi sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah mengeluarkan biaya untuk perbaikan dan servis sepmor yang dimaksud dengan runcian : bahwa untuk Saksi Ardiansyah sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), Ongkos Pengiriman sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Servis dan angkos sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus rupiah), ganti ban seken sebesar Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah), isi minyak sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah), dan membeli Cat semprot warna hitam sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), membeli rabin dan poles sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, kalau dengan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa nomor polisi yang Terdakwa beli melalui Saksi Ardiansyah dengan harga sebesar Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa temukan dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamat pembeli yang dimaksud;
- Bahwa, Saksi Ardiansyah bahwa 1 (satu) Unit sepmor Merk yamaha NMAX tanpa nomor polisi yang akan dijual pada Terdakwa bahwa menerangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk yamaha NMAX tanpa nomor Polisi tersebut berasal dari Saksi Ari (nama panggilan).
- Bahwa, 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka :

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut bukan sepmor milik Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut yang saat sekarang ini dita oleh Penyidijjk Polsek Rantau selamat adalah 1 (satu ) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver yang Terdakwa jual tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK nya sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Hendri Alfendi;
- Bahwa, Sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi pembeli satu buah sepmor Vario tahun 2013 dengan harga sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juni 2024 atas nama Irwansyah dan 1 (satu) lembar kwitansi pengadilan satu buah sepmor Vario tahun 2013 dengan harga sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juni 2024 atas nama Irwansyah adalah bukti kwitansi yang kami buat sehubungan dengan penjual sepmor dengan Saksi Hendri Alfendi tersebut;
- Bahwa, seseorang yang bernama Hendri Alfendi adalah orang yang membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima pulu ribu rupiah), sedangkan seseorang yang bernama Saksi Ardiansyah adalah orang perantaraan Terdakwa sewaktu membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL - 5043 – FT;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengaduan Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Warna Biru Dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor Honda Vario tanpa dokumen sah. Penangkapan terjadi pada 28 Juni 2024 di Lhokseumawe. Motor tersebut dijual kepada Saksi Hendri Alfendi seharga Rp2.950.000 pada 12 Juni 2024 setelah negosiasi, namun tanpa STNK dan BPKB. Sepeda motor ini sebelumnya ditawarkan oleh Saksi Hendra kepada Terdakwa melalui Facebook dengan alasan BPKB hilang akibat banjir. Saat penangkapan, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, namun barang bukti berupa motor dan kuitansi disita dari Saksi Hendri Alfendi. Terdakwa juga menjalankan bisnis jual beli motor bekas online selama 4 bulan melalui akun Facebook dan nomor teleponnya;
2. Bahwa, terdakwa awalnya ragu untuk membeli sepeda motor Honda Vario dari orang yang mengaku Saksi Hendra, tetapi Saksi Hendra meyakinkan bahwa motor tersebut bukan curian dan dibutuhkan untuk biaya berobat kakaknya. Setelah mengecek kondisi motor melalui adiknya, Saksi Ardiansyah, Terdakwa menilai motor dalam kondisi buruk dan menawarkan harga menjadi Rp1.500.000. Akhirnya, disepakati harga Rp1.650.000.00;
3. Bahwa, motor dikirim melalui Indah Cargo pada 6 Juni 2024, dan Terdakwa mengambilnya pada 8 Juni 2024. Setelah mengecek motor, Terdakwa menemukan plat nomor BL 5043 FT dan melakukan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi





perbaikan sendiri. Kemudian, pada 11 Juni 2024, Terdakwa memfoto dan mengunggah motor tersebut ke Facebook untuk dijual kembali;

4. Bahwa, pada 12 Juni 2024, Saksi Hendri Alfendi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor yang dijual di Facebook. Setelah negosiasi, sepeda motor Honda Vario disepakati harganya Rp2.950.000, dengan uang muka Rp800.000 dan sisanya ditransfer. Terdakwa menandatangani kuitansi pembelian dan menyerahkan motor serta kunci kepada Hendri;
5. Bahwa, pada 28 Juni 2024, polisi mengonfirmasi penjualan motor tersebut kepada Terdakwa, yang mengonfirmasi bahwa motor telah dijual ke Hendri. Motor tersebut kemudian dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut. Di akhir Juni, Terdakwa juga menerima informasi dari Saksi Ardiansyah tentang permintaan untuk menggadaikan motor seharga Rp9.000.000.00;
6. Bahwa, setelah menerima informasi dari Saksi Ardiansyah tentang sepeda motor NMAX yang ingin dijual, Terdakwa bernegosiasi dengan pemilik motor tersebut. Pemilik meminta Rp9.000.000, dan setelah tawar-menawar, disepakati harga Rp6.500.000. Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Ardiansyah dan meminta foto pemilik untuk tanggung jawab jika ada masalah;
7. Bahwa, setelah menerima motor, Terdakwa melakukan servis dan kemudian mengiklankan motor di Facebook. Ia menawarkan motor seharga Rp8.000.000, dan akhirnya menjualnya seharga Rp7.700.000 tanpa dokumen resmi. Terdakwa juga menemukan nomor polisi di jok motor Vario yang dijual sebelumnya, namun menjualnya tanpa dokumen sah. Harga pasaran untuk Vario dengan dokumen resmi sekitar Rp5.300.000.00;
8. Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario seharga Rp2.950.000 setelah membelinya seharga Rp1.550.000 melalui Saksi Ardiansyah. Terdakwa menyadari bahwa penjualan tanpa dokumen resmi seperti BPKB dan STNK berisiko, dan awalnya merasa curiga terhadap harga yang ditawarkan. Setelah berkomunikasi dengan pemilik motor, Terdakwa setuju untuk membeli meskipun tanpa dokumen sah.
9. Bahwa, Terdakwa kemudian melakukan perbaikan dan servis motor sebelum menjualnya. Ia memperoleh keuntungan Rp1.400.000 dari penjualan tersebut, meskipun telah mengeluarkan biaya tambahan



untuk servis dan perbaikan. Terdakwa juga mencatat bahwa praktik jual-beli tanpa dokumen bisa mengindikasikan barang ilegal;

10. Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha NMAX tanpa nomor polisi seharga Rp6.500.000 melalui Saksi Ardiansyah, namun tidak dapat menemukan pembeli yang dimaksud. Terdakwa juga menjual sepeda motor Honda Vario tanpa dokumen sah seharga Rp2.950.000 kepada Saksi Hendri Alfendi;

11. Bahwa, Kwitansi pembelian sepeda motor Vario oleh Hendri Alfendi dan kwitansi lainnya atas nama Irwansyah menunjukkan transaksi ini. Terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor Vario tersebut bukan miliknya, tetapi dibeli melalui Saksi Ardiansyah seharga Rp1.550.000 dari Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Irwansyah Bin Alm.Abdullah Abdy, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tanpa dokumen sah. Penangkapan terjadi pada 28 Juni 2024 di Lhokseumawe. Motor tersebut dijual kepada Saksi Hendri Alfendi seharga Rp2.950.000 pada 12 Juni 2024 setelah negosiasi, namun tanpa STNK dan BPKB. Sepeda motor ini sebelumnya ditawarkan oleh Saksi Hendra kepada Terdakwa melalui Facebook dengan alasan BPKB hilang akibat banjir. Saat penangkapan, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, namun barang bukti berupa motor dan kuitansi disita dari Saksi Hendri Alfendi. Terdakwa juga menjalankan bisnis jual beli motor bekas online selama 4 bulan melalui akun Facebook dan nomor teleponnya;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terdakwa awalnya ragu untuk membeli sepeda motor Honda Vario dari orang yang mengaku Saksi Hendra, tetapi Saksi Hendra meyakinkan bahwa motor tersebut bukan curian dan dibutuhkan untuk biaya berobat kakaknya. Setelah mengecek kondisi motor melalui adiknya, Saksi Ardiansyah, Terdakwa menilai motor dalam kondisi buruk dan menawarkan harga menjadi Rp1.500.000. Akhirnya, disepakati harga Rp1.650.000.00;

Menimbang, bahwa, pada 12 Juni 2024 Saksi Hendri Alfendi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor yang dijual di Facebook. Setelah negosiasi, sepeda motor Honda Vario disepakati harganya Rp2.950.000, dengan uang muka Rp800.000.00 dan sisanya ditransfer. Terdakwa menandatangani kuitansi pembelian dan menyerahkan motor serta kunci kepada Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam proses jual-beli sepeda motor dari Saksi Ardiansyah;

Dengan demikian, unsur 'menjual' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menyangka atau memperkirakan bahwa barang yang ia peroleh tersebut karena kejahatan. Unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memang mengetahui bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu diperoleh karena kejahatan atau bukan misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan sebagainya, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang", yakni bukan barang yang diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario seharga Rp2.950.000.00 setelah membelinya seharga Rp1.550.000.00 melalui Saksi Ardiansyah. Terdakwa menyadari bahwa penjualan tanpa dokumen resmi seperti BPKB dan STNK berisiko, dan awalnya merasa curiga terhadap harga yang ditawarkan. Setelah berkomunikasi dengan pemilik motor, Terdakwa setuju untuk membeli meskipun tanpa dokumen sah;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harga tersebut tidaklah wajar bagi sebuah sepeda motor yang masih dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, Terdakwa sama sekali tidak ada menanyakan dimana keberadaan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK saat pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga atau memperkirakan atau menyangka bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, unsur 'sepautnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pengertian penyertaan (*deelneming*) meliputi semua bentuk keterlibatan beberapa orang yang melakukan kerjasama secara sadar dan langsung dengan masing-masing perbuatan yang berbeda-beda sehingga terjalin suatu hubungan yang sedemikian erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian kerjasama secara sadar ialah setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Sedangkan kerjasama secara langsung ialah suatu tindak pidana itu secara langsung terwujud atau terjadi sebagai akibat dari tindakan para pelaku, bukan akibat dari tindakan yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai orang yang melakukan (*pleger*), sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Bentuk-bentuk penyertaan ini tidak berlaku kumulatif yang harus ada pada setiap pelaku. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan salah satu dari bentuk-bentuk penyertaan tersebut dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor Honda Vario tanpa dokumen sah. Penangkapan terjadi pada 28 Juni 2024 di Lhokseumawe. Motor tersebut dijual kepada Saksi Hendri Alfendi seharga Rp2.950.000 pada 12 Juni 2024 setelah negosiasi, namun tanpa STNK dan BPKB. Sepeda motor ini sebelumnya ditawarkan oleh Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra kepada Terdakwa melalui Facebook dengan alasan BPKB hilang akibat banjir. Saat penangkapan, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, namun barang bukti berupa motor dan kuitansi disita dari Saksi Hendri Alfendi. Terdakwa juga menjalankan bisnis jual beli motor bekas online selama 4 bulan melalui akun Facebook dan nomor teleponnya. Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha NMAX tanpa nomor polisi seharga Rp6.500.000 melalui Saksi Ardiansyah, namun tidak dapat menemukan pembeli yang dimaksud. Terdakwa juga menjual sepeda motor Honda Vario tanpa dokumen sah seharga Rp2.950.000 kepada Saksi Hendri Alfendi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sendiri yang melakukan tindakan jual-beli sepeda motor tersebut dan bernegosiasi dengan pemilik motor dalam transaksi sepeda motor tanpa dokumen harusnya menyadari, mengetahui, atau setidaknya tidaknya patut menduga sepmor tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK apalagi dijual dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa terjualnya sepmor tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa ialah dalam bentuk penyertaan sebagai orang yang melakukan. Dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Pasal 55 dikualifikasikan sebagai perbuatan 'Turut serta melakukan', sehingga apabila dihubungkan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT; 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT; 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengaduan Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT; 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Warna Biru Dongker, maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendri Alfendi Bin Alm. Hanafiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa punya tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irdiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengadian Sepmor Merk : Honda, Type : NC12A1CF, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna : Putih Silver, Nomor Polisi : BL-5043-FT;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Warna Biru Dongker.Dipergunakan dalam perkara Hendri Alfendi bin Alm. Hanafiah
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seharga Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Idi, serta dihadiri oleh M.Iqbal Zakwan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

Zaki Anwar, S.H.,

D.t.o.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o.

Fitri Wahyuni, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)